STANDAR MUTU NON - AKADEMIK

2026

Program Pascasarjana Universitas Papua

https://pasca.unipa.ac.id

pasca.sarjana@unipa.ac.id

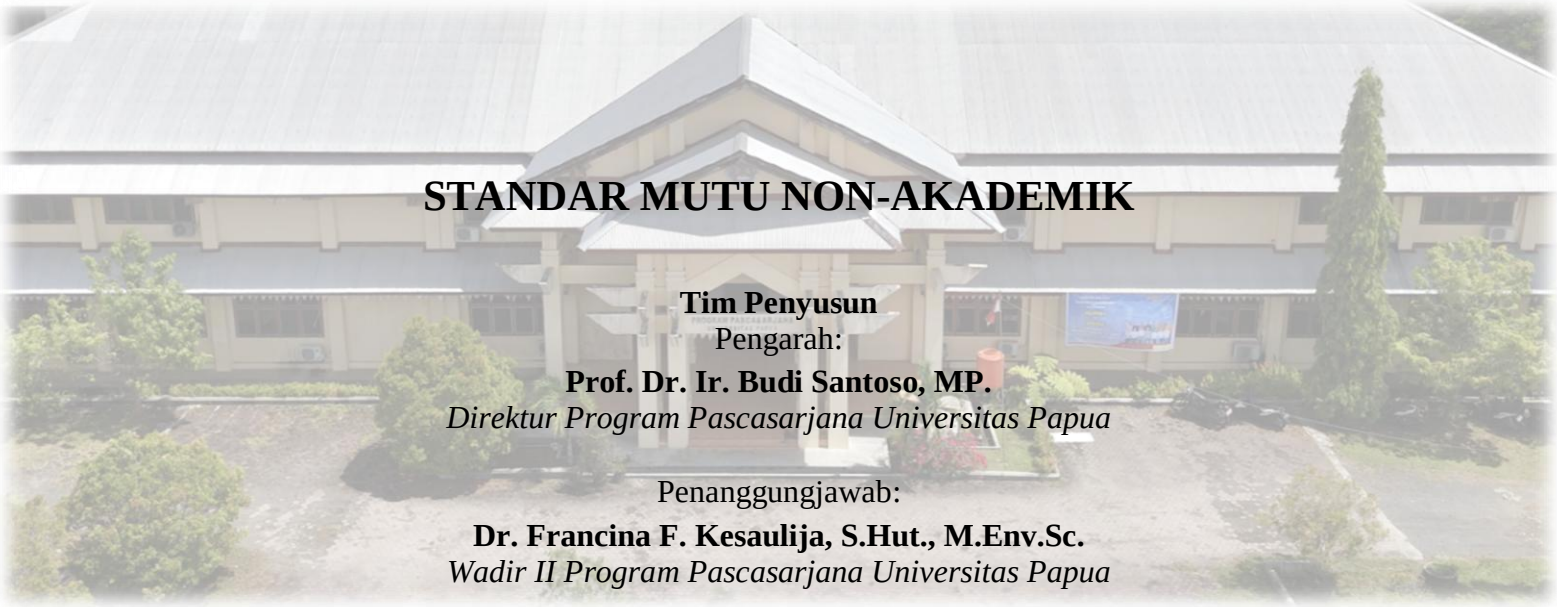

STANDAR MUTU NON-AKADEMIK

Tim Penyusun

Pengarah:

Prof. Dr. Ir. Budi Santoso, MP.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua

Penanggungjawab:

Dr. Francina F. Kesaulija, S.Hut., M.Env.Sc.

Wadir II Program Pascasarjana Universitas Papua

Ketua Tim :

Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si.

Ketua Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua

Sekretaris Tim :

Ir. Febriza Dwiranti, M.Si., Ph.D.

Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua

Anggota Tim :

Prof. Dr. Prof. Dr. Ir. Irnanda A. F. Djuuna, M.Sc.

Anggota Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua

Prof. Dr. Ir. Sri Hartini, M.Sc.

Anggota Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua

Soleman Imbiri, S.P., M.Si., Ph.D.

Anggota Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua

Penerbit :

Program Pascasarjana Universitas Papua

Layout dan Sampul Desain:

Zarima Wibawati, S.P., M.P.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PAPUA
PROGRAM PASCASARJANA
Alamat: Jln. Gunung Salju Amban Manokwari, Papua Barat
Laman: https://pasca.unipa.ac.id Email: pasca.sarjana@unipa.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PAPUA
Nomor: SP-03/UN42.13/JM/GPM/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU NON-AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PAPUA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin mutu tata kelola dan layanan pendukung penyelenggaraan pendidikan pada Program Magister dan Program Doktor di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Papua, perlu menetapkan Standar Mutu Non-Akademik sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal;
b. bahwa Standar Mutu Non-Akademik merupakan pedoman operasional bagi seluruh pengelola dan unit pendukung Program Pascasarjana dalam melaksanakan layanan non-akademik secara terukur, akuntabel, dan berkelanjutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua tentang Penetapan Standar Mutu Non-Akademik Program Pascasarjana Universitas Papua;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Universitas Negeri Papua menjadi Universitas Papua;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2000 tanggal 3 November tentang Pendirian Universitas Negeri Papua;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Papua;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 027/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Papua;
10. Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor: SP-617/UN42/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua Periode 2024-2028;
11. Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor SP-1330a/UN42/AK/2025 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Papua.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU NON-AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA.
KESATU	:	Menetapkan Standar Mutu Non-Akademik Program Pascasarjana Universitas Papua sebagai acuan dalam penyelenggaraan tata kelola dan layanan non-akademik pada Program Magister dan Program Doktor.
KEDUA	:	Standar Mutu Non-Akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi standar tata pamong dan tata kelola, sumber daya manusia non-akademik, sarana dan prasarana, keuangan dan pendanaan, layanan kemahasiswaan, sistem informasi dan data, kerja sama, keamanan, keselamatan dan lingkungan, serta layanan umum dan administrasi.
KETIGA	:	Pelaksanaan Standar Mutu Non-Akademik dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara berkelanjutan oleh Direktur, Wakil Direktur, Sub Bagian Umum, Program Studi Magister dan Doktor, serta Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
KEEMPAT	:	Evaluasi ketercapaian Standar Mutu Non-Akademik dilaksanakan secara berkala melalui monitoring dan Audit Mutu Internal (AMI), yang hasilnya digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu layanan non-akademik Program Pascasarjana.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwa
pada tanggal 27 Februari 2026

Direktur,

Prof. Dr. Ir. Budi Santoso, M.P.
NIP. 19680812 199403 1 003

Tembusan:
1. Para Wakil Direktur di lingkungan Program Pascasarjana;
2. Koordinator Program Studi di lingkungan Program Pascasarjana;
3. Ketua GPM Program Pascasarjana.

KATA PENGANTAR

Standar Non-Akademik ini disusun dengan mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta selaras dengan kebijakan mutu, statuta, dan rencana strategis Universitas Papua. Penyusunan standar ini juga mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, serta konteks sosial, budaya, dan geografis Tanah Papua, sehingga diharapkan mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pendidikan pascasarjana yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing.

Dokumen Standar Non-Akademik Program Pascasarjana ini memuat ketentuan mengenai tata kelola, sumber daya manusia non-akademik, sarana dan prasarana, keuangan dan pendanaan, layanan kemahasiswaan, sistem informasi dan data, kerja sama, keamanan dan keselamatan lingkungan, serta layanan umum dan administrasi. Seluruh standar tersebut dirumuskan secara terukur dan operasional sebagai acuan bagi seluruh unit penyelenggara Pascasarjana dalam melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) mutu secara konsisten.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya pimpinan universitas, pengelola Program Pascasarjana, Gugus Penjaminan Mutu, program studi, serta unit pendukung terkait. Diharapkan dokumen ini dapat dipahami dan diimplementasikan secara optimal oleh seluruh sivitas akademika sebagai pedoman dalam mewujudkan tata kelola dan layanan Program Pascasarjana yang bermutu, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Akhir kata, semoga Standar Non-Akademik Program Pascasarjana Universitas Papua ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pascasarjana serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sumber daya manusia unggul di Tanah Papua.

Manokwari, 27 Februari 2026
Ketua GPM PPs Unipa,

Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si.
NIP. 196401111989031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**
PENDAHULUAN **1**
LANDASAN HUKUM **1**
TUJUAN STANDAR **2**
RUANG LINGKUP STANDAR **2**
STANDAR DAN INDIKATOR MUTU NON-AKADEMIK **4**
MEKANISME PPEPP **9**
PENUTUP **10**
LAMPIRAN **11**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Indikator Kuantitatif Standar Tata Kelola dan Tata Pamong Berbasis Konteks Papua 6
Tabel 2. Matriks Indikator Kuantitatif Standar Sumber Daya Manusia Non-Akademik 6
Tabel 3. Matriks Indikator Kuantitatif Standar Sarana dan Prasarana 7
Tabel 4. Matriks Indikator Kuantitatif Standar Keuangan dan Pendanaan 7
Tabel 5. Matriks Indikator Kuantitatif Standar Layanan Kemahasiswaan 7
Tabel 6. Matriks Indikator Kuantitatif Standar Sistem Informasi dan Data 8
Tabel 7. Matriks Indikator Kuantitatif Standar Kerja Sama 8
Tabel 8. Matriks Indikator Kuantitatif Standar Keamanan, Keselamatan, dan Lingkungan 8
Tabel 9. Matriks Indikator Kuantitatif Standar Layanan Umum dan Administrasi 9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembaran Audit Mutu Internal (AMI) Dokumen Standar Mutu Non-Akademik Program Pascasarjana (PPs) Universitas Papua. 12

Lampiran 2. Skoring Audit Mutu Internal (AMI) dan Kategori Temuan 15

PENDAHULUAN

Standar Mutu Non-Akademik Program Pascasarjana Universitas Papua (Unipa) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Papua dan disusun sebagai instrumen pengendalian mutu layanan non-akademik pada jenjang pendidikan pascasarjana, yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3). Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aspek tata kelola, layanan administrasi, pengelolaan sumber daya, sistem pendukung, serta lingkungan akademik dan non-akademik pada Program Magister dan Program Doktor dikelola secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik masing-masing jenjang pendidikan.

Penyusunan Standar Mutu Non-Akademik ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta memperhatikan visi, misi, dan kebijakan mutu Universitas Papua, termasuk kekhasan geografis, sosial, budaya, dan kearifan lokal Tanah Papua. Standar ini juga mempertimbangkan kebutuhan spesifik layanan non-akademik pada Program Magister dan Program Doktor yang menuntut tingkat profesionalisme, akuntabilitas, serta dukungan layanan yang berbeda sesuai dengan kompleksitas proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Mutu Non-Akademik Program Pascasarjana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tata kelola, layanan, sumber daya, dan lingkungan pendukung pendidikan pascasarjana baik pada Program Magister maupun Program Doktor yang bermutu, berkelanjutan, transparan, akuntabel, adil, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Standar ini melengkapi Standar Akademik dan menjadi dasar pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) mutu secara berkelanjutan di seluruh unit pengelola dan pendukung Program Pascasarjana Universitas Papua.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

TUJUAN STANDAR

Standar Mutu Non-Akademik Program Pascasarjana bertujuan untuk:

1. Menjamin terselenggaranya tata kelola dan layanan non-akademik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Program Pascasarjana Universitas Papua.
3. Mewujudkan budaya mutu berkelanjutan dalam pengelolaan Program Pascasarjana.
4. Menjamin pemenuhan dan peningkatan mutu layanan kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta pemangku kepentingan lainnya.

RUANG LINGKUP STANDAR

Ruang lingkup Standar Mutu Non-Akademik Program Pascasarjana Universitas Papua mencakup seluruh aspek pengelolaan dan layanan non-akademik yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung penyelenggaraan Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3). Ruang lingkup ini dirumuskan untuk memastikan bahwa setiap standar memiliki keterkaitan fungsional dengan pencapaian mutu pendidikan pascasarjana, keberlanjutan institusi, serta kepuasan pemangku kepentingan. Setiap standar disusun secara komplementer, saling mendukung, dan diimplementasikan secara konsisten dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Standar Mutu Non-Akademik Program Pascasarjana meliputi:

1. Standar Tata Kelola dan Tata Pamong

Standar ini mengatur sistem pengelolaan Program Pascasarjana yang menjamin terlaksananya tata kelola dan tata pamong yang baik melalui kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang, mekanisme pengambilan keputusan, serta sistem pengendalian internal. Standar ini bertujuan mewujudkan pengelolaan Program Magister dan Program Doktor yang transparan, akuntabel, adil, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan dengan tetap memperhatikan konteks sosial dan budaya Tanah Papua.

2. Standar Sumber Daya Manusia Non-Akademik

Standar ini mengatur pengelolaan tenaga kependidikan non-akademik yang mendukung penyelenggaraan Program Pascasarjana, meliputi perencanaan kebutuhan, rekrutmen, penempatan, pengembangan kompetensi, dan penilaian kinerja. Standar ini bertujuan menjamin tersedianya sumber daya manusia non-akademik yang profesional, berintegritas, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan layanan Program Magister dan Program Doktor.

3. Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana mengatur penyediaan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas pendukung Program Pascasarjana yang layak, aman, dan adaptif. Standar ini bertujuan memastikan tersedianya lingkungan belajar dan kerja yang kondusif, ramah lingkungan, serta mendukung aksesibilitas seluruh sivitas akademika dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan layanan administrasi Program Pascasarjana.

4. Standar Keuangan dan Pendanaan

Standar ini mengatur pengelolaan keuangan dan pendanaan Program Pascasarjana secara transparan, akuntabel, efisien, dan berkeadilan. Pengaturan mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan untuk menjamin keberlanjutan layanan, peningkatan mutu, serta dukungan optimal terhadap kegiatan Program Magister dan Program Doktor.

5. Standar Layanan Kemahasiswaan

Standar Layanan Kemahasiswaan mengatur penyelenggaraan layanan yang mendukung kesejahteraan dan keberhasilan studi mahasiswa Program Pascasarjana. Standar ini mencakup layanan administrasi, pembinaan, pendampingan akademik dan non-akademik, serta layanan afirmatif bagi mahasiswa, dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berorientasi pada kepuasan mahasiswa.

6. Standar Sistem Informasi dan Data

Standar Sistem Informasi dan Data mengatur pengelolaan sistem informasi dan data Pascasarjana yang terintegrasi, akurat, aman, dan mutakhir. Standar ini bertujuan mendukung kelancaran layanan, transparansi informasi, serta pengambilan keputusan manajerial dan penjaminan mutu berbasis data pada Program Magister dan Program Doktor.

7. Standar Kerja Sama

Standar Kerja Sama mengatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama Program Pascasarjana dengan mitra internal dan eksternal. Standar ini bertujuan memperkuat relevansi dan mutu Program Magister dan Program Doktor melalui kolaborasi yang mendukung pengembangan keilmuan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

8. Standar Keamanan, Keselamatan, dan Lingkungan

Standar ini mengatur sistem keamanan, keselamatan kerja, dan pengelolaan lingkungan di lingkungan Program Pascasarjana. Standar ini bertujuan menjamin perlindungan, kenyamanan, dan keselamatan seluruh sivitas akademika serta menciptakan lingkungan belajar dan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

9. Standar Layanan Umum dan Administrasi

Standar Layanan Umum dan Administrasi mengatur penyelenggaraan layanan administrasi dan layanan umum yang mendukung operasional Program Pascasarjana. Standar ini bertujuan memastikan layanan yang efektif, efisien, berbasis prosedur baku, dan berorientasi pada kepuasan pengguna dalam mendukung kelancaran seluruh kegiatan Program Magister dan Program Doktor.

STANDAR DAN INDIKATOR MUTU NON-AKADEMIK

Standar dan Indikator Mutu Non-Akademik merupakan instrumen strategis dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Universitas Papua yang berfungsi untuk memastikan mutu layanan pendukung pendidikan pada jenjang Program Magister dan Program Doktor. Keberadaan standar dan indikator ini menjadi landasan objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu layanan non-akademik secara berkelanjutan. Penerapan standar dan indikator mutu non-akademik memiliki kepentingan utama sebagai berikut:

1. Menjamin Konsistensi Mutu Layanan. Standar dan indikator berfungsi sebagai acuan baku dalam penyelenggaraan seluruh layanan non-akademik, sehingga kualitas layanan dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan sesuai dengan ketentuan nasional serta kebijakan internal universitas.
2. Mendukung Tata Kelola Pascasarjana yang Akuntabel. Kejelasan indikator mutu memungkinkan setiap unit kerja memahami target kinerja, tanggung jawab, serta capaian yang harus dipenuhi, sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Program Pascasarjana.
3. Menjadi Alat Pengendalian dan Evaluasi Mutu. Standar dan indikator mutu non-akademik menjadi instrumen utama dalam proses monitoring dan evaluasi, audit mutu internal, serta penilaian kinerja layanan pendukung pascasarjana.

4. Menyesuaikan Layanan dengan Konteks Papua. Standar ini dirancang dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan budaya Tanah Papua, sehingga layanan non-akademik lebih relevan, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan sivitas akademika.

Penerapan Standar dan Indikator Mutu Non-Akademik memberikan manfaat nyata bagi berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa Program Pascasarjana. Memberikan kepastian layanan administrasi, kemahasiswaan, dan fasilitas pendukung yang berkualitas, adil, dan responsif sehingga menunjang keberhasilan studi, kesejahteraan, dan kepuasan mahasiswa.
2. Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan. Menjadi pedoman kerja yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan layanan, meningkatkan profesionalisme, serta menciptakan lingkungan kerja yang tertib, aman, dan kondusif.
3. Bagi Pengelola Program Pascasarjana. Memudahkan perencanaan, pengambilan keputusan, dan peningkatan mutu berbasis data serta indikator kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bagi Institusi dan Pemangku Kepentingan Eksternal. Meningkatkan kepercayaan publik, mitra, dan lembaga penjaminan mutu terhadap tata kelola dan layanan Program Pascasarjana Unipa, serta memperkuat daya saing institusi.

Dengan adanya Standar dan Indikator Mutu Non-Akademik, Program Pascasarjana Universitas Papua memiliki kerangka kerja yang sistematis dan terukur dalam menjamin mutu layanan pendukung pendidikan. Standar ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian mutu, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dan pencapaian visi Program Magister dan Program Doktor yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan di Tanah Papua. Standar dirumuskan sebagai berikut:

1. Standar Tata Kelola dan Tata Pamong Berbasis Konteks Papua

Pernyataan Standar.

Program Pascasarjana Unipa menerapkan tata kelola dan tata pamong yang baik (*good university governance*) dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan, serta responsif terhadap konteks sosial, budaya, dan geografis Tanah Papua.

Tabel 1. Matriks Indikator Kuantitatif Standar Tata Kelola dan Tata Pamong Berbasis Konteks Papua

No	Indikator	Target Kuantitatif	Satuan	Metode Pengukuran	Penanggung Jawab
1	Ketersediaan dokumen struktur organisasi, tupoksi, dan SK Pengelola	100	%	Telaah dokumen	Direktur
2	Rapat koordinasi pimpinan terlaksana sesuai kalender	≥ 90	%	Rekap notulen	Direktur/Wakil Direktur 1 dan 2/Sub Bagian Umum
3	Keputusan strategis terdokumentasi dan ditindaklanjuti	≥ 95	%	Audit dokumen	GPM
4	Kepatuhan unit terhadap SOP tata kelola	≥ 90	%	Audit internal	GPM Pascasarjana
5	Kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong	≥ 3,5	Skor (1–4)	Survei	GPM

2. Standar Sumber Daya Manusia Non-Akademik

Pernyataan Standar.

Program Pascasarjana Unipa didukung oleh tenaga kependidikan non-akademik yang profesional, berintegritas, inklusif, dan berkelanjutan, serta memahami karakteristik sivitas akademika di Tanah Papua.

Tabel 2. Matriks Indikator Kuantitatif Standar Sumber Daya Manusia Non-Akademik

No	Indikator	Target	Satuan	Metode	Penanggung Jawab
1	Rasio tenaga kependidikan : mahasiswa	≥ 1:20	Rasio	Data SDM	Direktur
2	Tenaga kependidikan sesuai kualifikasi jabatan	100	%	Verifikasi dokumen	Sub Bag Umum, Wakil Direktur II
3	Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan tahunan	≥ 80	%	Rekap pelatihan	Sub Bag Umum, Wakil Direktur II
4	Nilai kinerja tenaga kependidikan	≥ 85	%	Penilaian kinerja	Direktur/Wakil Direktur II
5	Kepuasan pengguna layanan	≥ 3,5	Skor	Survei	GPM

3. Standar Sarana dan Prasarana

Pernyataan Standar.

Program Pascasarjana menyediakan sarana dan prasarana yang layak, aman, adaptif, ramah lingkungan, dan mendukung aksesibilitas seluruh sivitas akademika.

Tabel 3. Matriks Indikator Kuantitatif Standar Sarana dan Prasarana

No	Indikator	Target	Satuan	Metode	Penanggung Jawab
1	Ruang layanan sesuai kebutuhan standar	100	%	Inventarisasi	Wadi 2
2	Sarana berfungsi baik	≥ 90	%	Audit sarpras	Sub Bagian Umum
3	Prasarana berfungsi baik	≥ 90	%	Audit sarpras	Sub Bagian Umum
4	Layanan administrasi berbasis daring	≥ 80	%	Sistem informasi	Wakil Direktur II dan Sub Bagian Umum
5	Ketersediaan internet (uptime)	≥ 95	%	Monitoring IT	Wakil Direktur 2/UPA TIK
6	Fasilitas ramah difabel	≥ 75	%	Observasi	Sub Bagian Umum

4. Standar Keuangan dan Pendanaan

Pernyataan Standar

Pengelolaan keuangan Program Pascasarjana Unipa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien, dan berkeadilan guna mendukung keberlanjutan layanan dan peningkatan mutu.

Tabel 4. Matriks Indikator Kuantitatif Standar Keuangan dan Pendanaan

No	Indikator	Target	Satuan	Metode	Penanggung Jawab
1	Realisasi anggaran terhadap rencana	90–110	%	Laporan keuangan	Wakil Direktur 2/Sub Bagian Umum
2	Ketepatan waktu pelaporan	100	%	Evaluasi laporan	Wakil Direktur 2/Sub Bagian Umum
3	Tindak lanjut temuan audit	100	%	Audit internal	GPM
4	Anggaran untuk peningkatan mutu	≥ 20	%	Analisis anggaran	Direktur/Wakil Direktur I/Wakil Direktur II

5. Standar Layanan Kemahasiswaan

Pernyataan Standar

Program Pascasarjana menyediakan layanan kemahasiswaan yang komprehensif, inklusif, afirmatif, dan berorientasi pada keberhasilan studi mahasiswa.

Tabel 5. Matriks Indikator Kuantitatif Standar Layanan Kemahasiswaan

No	Indikator	Target	Satuan	Metode	Penanggung Jawab
1	Waktu penyelesaian layanan utama	≤ 3	Hari kerja	Monitoring layanan	Akademik
2	Mahasiswa mendapat pembinaan	≥ 80	%	Rekap kegiatan	Wakil Direktur I
3	Mahasiswa mendapat layanan afirmasi	100	%	Verifikasi	Direktur

No	Indikator	Target	Satuan	Metode	Penanggung Jawab
4	Kepuasan mahasiswa	≥ 3,5	Skor	Survei	GPM

6. Standar Sistem Informasi dan Data

Pernyataan Standar

Program Pascasarjana mengelola sistem informasi dan data yang terintegrasi, akurat, aman, dan mutakhir untuk mendukung layanan dan pengambilan keputusan.

Tabel 6. Matriks Indikator Kuantitatif Standar Sistem Informasi dan Data

No	Indikator	Target	Satuan	Metode	Penanggung Jawab
1	Layanan terintegrasi sistem universitas	≥ 90	%	Audit sistem	Wakil Direktur II/ UPT TIK
2	Data valid dan mutakhir	≥ 95	%	Verifikasi data	Direktur
3	Pengguna aktif sistem informasi	≥ 85	%	Log sistem	Wakil Direktur II/ UPT TIK
4	Laporan mutu berbasis data	≥ 2	Dokumen/tahun	Rekap laporan	GPM

7. Standar Kerja Sama

Pernyataan Standar.

Program Pascasarjana mengembangkan kerja sama strategis yang relevan dengan pengembangan keilmuan dan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

Tabel 7. Matriks Indikator Kuantitatif Standar Kerja Sama

No	Indikator	Target	Satuan	Metode	Penanggung Jawab
1	Kerja sama aktif (MoU/MoA)	≥ 5	Dokumen	Database kerja sama	Direktur/ Wakil Direktur II
2	Kerja sama terimplementasi	≥ 70	%	Evaluasi kegiatan	Direktur/ Wakil Direktur II
3	Kegiatan tridharma dengan mitra	≥ 3	Kegiatan/tahun	Laporan kegiatan	Direktur/Wakil Direktur I

8. Standar Keamanan, Keselamatan, dan Lingkungan

Pernyataan Standar

Program Pascasarjana menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan belajar dan kerja yang berkelanjutan.

Tabel 8. Matriks Indikator Kuantitatif Standar Keamanan, Keselamatan, dan Lingkungan

No	Indikator	Target	Satuan	Metode	Penanggung Jawab
1	SOP K3 dan mitigasi risiko	100	%	Telaah dokumen	Wakil Direktur II
2	Insiden keselamatan berat	0	Kasus/tahun	Laporan insiden	Wakil Direktur II
3	Sosialisasi K3 kepada sivitas	≥ 80	%	Rekap sosialisasi	Wakil Direktur II

9. Standar Layanan Umum dan Administrasi

Pernyataan Standar

Program Pascasarjana menyediakan layanan umum dan administrasi yang responsif, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

Tabel 9. Matriks Indikator Kuantitatif Standar Layanan Umum dan Administrasi

No	Indikator	Target	Satuan	Metode	Penanggung Jawab
1	SOP layanan administrasi tersedia	100	%	Telaah SOP	Wakil Direktur II
2	Waktu rata-rata layanan	≤ 2	Hari kerja	Monitoring layanan	Sub Bagian Umum
3	Kepuasan pengguna layanan	≥ 3,5	Skor	Survei	GPM

MEKANISME PPEPP

Pelaksanaan Standar Non-Akademik Program Pascasarjana Unipa dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara sistematis dan berkelanjutan. Penyelenggaraan standar ini melibatkan seluruh unsur pengelola Pascasarjana, yaitu Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Sub Bagian Umum, Program Studi Magister dan Doktor, serta Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Secara operasional, pelaksanaan siklus PPEPP dijabarkan sebagai berikut:

1. **Penetapan Standar.** Penetapan Standar Non-Akademik dilakukan oleh Direktur Pascasarjana bersama Wakil Direktur I dan Wakil Direktur II, dengan melibatkan GPM Pascasarjana dan Program Studi, serta ditetapkan melalui keputusan pimpinan pascasarjana sebagai bagian dari dokumen SPMI.
2. **Pelaksanaan Standar.** Pelaksanaan standar menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja di lingkungan Pascasarjana. Wakil Direktur I mengoordinasikan layanan yang terkait dengan kemahasiswaan dan akademik pendukung, Wakil Direktur II mengoordinasikan sarana prasarana, keuangan, dan layanan umum, Sub Bagian Umum melaksanakan layanan administrasi, sedangkan Program Studi Magister dan Doktor mengimplementasikan standar pada tingkat operasional program studi.
3. **Evaluasi Standar.** Evaluasi ketercapaian Standar Non-Akademik dilakukan secara berkala melalui monitoring internal dan Audit Mutu Internal (AMI) oleh GPM Pascasarjana, dengan melibatkan unit terkait sebagai objek evaluasi.
4. **Pengendalian Standar.** Pengendalian dilakukan oleh Direktur Program Pascasarjana bersama Wakil Direktur I dan Wakil Direktur II berdasarkan hasil evaluasi dan AMI,

melalui penetapan tindakan korektif, perbaikan prosedur, dan penegasan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

5. **Peningkatan Standar.** Peningkatan mutu Standar Non-Akademik dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi, rekomendasi AMI, dan kebutuhan pengembangan Program Magister dan Program Doktor, dengan melibatkan GPM Program Pascasarjana dan Program Studi sebagai dasar penyempurnaan standar pada periode berikutnya.

PENUTUP

Standar Mutu Non-Akademik Program Pascasarjana Universitas Papua ditetapkan sebagai acuan wajib bagi seluruh unsur pengelola dan unit pendukung di lingkungan Program Pascasarjana dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu tata kelola serta layanan non-akademik pada penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor. Standar ini menjadi pedoman operasional dalam menjamin terselenggaranya layanan Program Pascasarjana yang tertib, profesional, transparan, dan akuntabel.

Penerapan Standar Mutu Non-Akademik ini dilaksanakan secara konsisten melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dengan melibatkan Direktur Program Pascasarjana, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Sub Bagian Umum, Program Studi, serta Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Program Pascasarjana sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Seluruh unit penyelenggara wajib menjadikan standar ini sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan layanan, serta pengambilan keputusan di lingkungan Program Pascasarjana.

Dengan diberlakukannya Standar Non-Akademik Program Pascasarjana ini, Universitas Papua berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola dan layanan Program Pascasarjana yang bermutu, berkelanjutan, berkeadilan, serta responsif terhadap kebutuhan sivitas akademika dan pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat daya saing dan reputasi institusi dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul di Tanah Papua.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembaran Audit Mutu Internal (AMI) Dokumen Standar Mutu Non-Akademik Program Pascasarjana (PPs) Universitas Papua.

Unit Teraudit : Program Pascasarjana Univrsitas Papua
Jenjang : Program Magister dan Program Doktor
Periode Audit : ……
Auditor : ……
Auditee : ……

1. AMI Standar Tata Kelola dan Tata Pamong Berbasis Konteks Papua

Pernyataan Standar. Program Pascasarjana Unipa menerapkan tata kelola dan tata pamong yang baik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, serta responsif terhadap konteks Papua.

Matriks AMI

No	Indikator	Target	Bukti Objektif	Capaian	Kesesuaian (S/TS)	Temuan AMI	Rekomendasi
1	Dokumen struktur organisasi & SK	100%	SK, bagan organisasi				
2	Rapat pimpinan sesuai kalender	≥90%	Notulen rapat				
3	Keputusan strategis terdokumentasi	≥95%	Dokumen tindak lanjut				
4	Kepatuhan SOP tata kelola	≥90%	Laporan audit internal				
5	Kepuasan pemangku kepentingan	≥3,5	Hasil survei				

2. AMI Standar Sumber Daya Manusia Non-Akademik

Pernyataan Standar. Tenaga kependidikan Program Pascasarjana profesional, berintegritas, inklusif, dan berkelanjutan.

No	Indikator	Target	Bukti Objektif	Capaian	S/TS	Temuan	Rekomendasi
1	Rasio tendik : mahasiswa	≥1:20	Data SDM				
2	Kualifikasi jabatan sesuai	100%	SK & ijazah				
3	Pelatihan tahunan	≥80%	Sertifikat pelatihan				

No	Indikator	Target	Bukti Objektif	Capaian	S/TS	Temuan	Rekomendasi
4	Nilai kinerja tendik	≥85%	Penilaian kinerja				
5	Kepuasan pengguna	≥3,5	Survei				

3. AMI Standar Sarana dan Prasarana

Pernyataan Standar. Sarana dan prasarana Program Pascasarjana layak, aman, adaptif, ramah lingkungan, dan aksesibel.

No	Indikator	Target	Bukti	Capaian	S/TS	Temuan	Rekomendasi
1	Ruang layanan sesuai standar	100%	Daftar inventaris				
2	Sarpras berfungsi baik	≥90%	Laporan audit				
3	Layanan daring	≥80%	Sistem layanan				
4	Internet (uptime)	≥95%	Log jaringan				
5	Fasilitas ramah difabel	≥75%	Observasi lapangan				

4. AMI Standar Keuangan dan Pendanaan

Pernyataan Standar. Pengelolaan keuangan Program Pascasarjana transparan, akuntabel, efisien, dan berkeadilan.

No	Indikator	Target	Bukti	Capaian	S/TS	Temuan	Rekomendasi
1	Realisasi anggaran	90–110%	Laporan keuangan				
2	Ketepatan pelaporan	100%	Jadwal laporan				
3	Tindak lanjut audit	100%	RTL audit				
4	Anggaran peningkatan mutu	≥20%	Analisis anggaran				

5. AMI Standar Layanan Kemahasiswaan

Pernyataan Standar. Layanan kemahasiswaan komprehensif, inklusif, afirmatif, dan mendukung keberhasilan studi.

No	Indikator	Target	Bukti	Capaian	S/TS	Temuan	Rekomendasi
1	Waktu layanan utama	≤3 hari	Log layanan				
2	Pembinaan mahasiswa	≥80%	Laporan kegiatan				
3	Layanan afirmasi	100%	Data mahasiswa				
4	Kepuasan mahasiswa	≥3,5	Survei				

6. AMI Standar Sistem Informasi dan Data

Pernyataan Standar. Sistem informasi Program Pascasarjana terintegrasi, akurat, aman, dan mutakhir.

No	Indikator	Target	Bukti	Capaian	S/TS	Temuan	Rekomendasi
1	Integrasi sistem	≥90%	Audit sistem				
2	Validitas data	≥95%	Verifikasi data				
3	Pengguna aktif	≥85%	Log sistem				
4	Laporan mutu	≥2/tahun	Dokumen laporan				

7. AMI Standar Kerja Sama

Pernyataan Standar. Kerja sama strategis mendukung tridharma dan pembangunan Papua.

No	Indikator	Target	Bukti	Capaian	S/TS	Temuan	Rekomendasi
1	MoU/MoA aktif	≥5	Dokumen kerja sama				
2	Implementasi kerja sama	≥70%	Laporan kegiatan				
3	Kegiatan tridharma	≥3/tahun	Laporan kegiatan				

8. AMI Standar Keamanan, Keselamatan, dan Lingkungan

Pernyataan Standar. Lingkungan belajar dan kerja aman, sehat, dan berkelanjutan.

No	Indikator	Target	Bukti	Capaian	S/TS	Temuan	Rekomendasi
1	SOP K3 tersedia	100%	Dokumen SOP				
2	Insiden berat	0 kasus	Laporan insiden				
3	Sosialisasi K3	≥80%	Daftar hadir				

9. AMI Standar Layanan Umum dan Administrasi

Pernyataan Standar. Layanan administrasi Program Pascasarjana responsif, efisien, dan berorientasi kepuasan.

No	Indikator	Target	Bukti	Capaian	S/TS	Temuan	Rekomendasi
1	SOP layanan tersedia	100%	Dokumen SOP				
2	Waktu layanan	≤2 hari	Log layanan				
3	Kepuasan pengguna	≥3,5	Survei				

Lampiran 2. Skoring Audit Mutu Internal (AMI) dan Kategori Temuan

A. Sistem Skoring AMI

Skoring AMI digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian setiap indikator pada Standar Mutu Non-Akademik Program Pascasarjana Unipa secara objektif dan terukur.

Skala Skoring

Skor	Kriteria Ketercapaian
4	Standar tercapai sepenuhnya, bukti lengkap, konsisten, dan berkelanjutan
3	Standar tercapai, bukti tersedia namun belum sepenuhnya konsisten
2	Standar tercapai sebagian, bukti tidak lengkap atau belum sistematis
1	Standar belum tercapai, bukti sangat terbatas
0	Standar tidak dilaksanakan, tidak tersedia bukti

Perhitungan Nilai Standar:

Nilai akhir setiap standar dihitung dengan rumus:

Nilai Standar = (Jumlah skor capaian / Skor maksimal) × 100%

Kategori Capaian Mutu

Persentase Capaian	Kategori
≥ 85 %	Sangat Baik
70 – < 85 %	Baik
55 – < 70 %	Cukup
< 55 %	Kurang

B. Kategori Temuan AMI

Setiap ketidaksesuaian (*nonconformity*) yang ditemukan dalam proses audit diklasifikasikan sebagai berikut:

Kategori Temuan	Definisi Operasional
Observasi (OB)	Kondisi yang belum menjadi ketidaksesuaian, tetapi berpotensi menurunkan mutu jika tidak ditindaklanjuti
Temuan Minor (TM)	Ketidaksesuaian parsial terhadap standar, tidak berdampak langsung pada kegagalan sistem
Temuan Mayor (TJ)	Ketidaksesuaian signifikan yang berdampak langsung pada tidak tercapainya standar
Temuan Kritis (TK)	Ketidaksesuaian serius yang menyebabkan kegagalan total penerapan standar

Tindak Lanjut Temuan

- **Observasi** → Rekomendasi perbaikan
- **Minor** → Tindakan korektif ≤ 30 hari
- **Mayor** → Tindakan korektif ≤ 14 hari
- **Kritis** → Tindakan segera dan audit ulang

Diterbitkan oleh:
Program Pascasarjana UNIPA
Jln. Gunung Salju Amban, Manokwari
Papua Barat, 98312
https://pasca.unipa.ac.id